

Pemkab Dorong Peningkatan Infrastruktur Sekolah



SUMBER :KORANKALTIM JUMAT, 14/02/2025

SANGATTA - Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan di wilayah pesisir Kutai Timur (Kutim). Pembangunan gedung baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Susuk Tengah, Kecamatan Sandaran telah rampung.

Diketahui, pembangunan gedung sekolah tersebut meliputi enam ruang kelas baru, satu ruang kantor, satu ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta tiga unit rumah dinas guru dengan total anggaran mencapai Rp1,149 miliar. Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, gedung baru tersebut merupakan bukti konkret komitmen Pemkab Kutim dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Tentu seyogyanya mempersiapkan generasi mendatang agar lebih siap menghadapi tantangan. "Gedung baru ini bukan hanya sekadar fasilitas fisik, tetapi juga ruang bagi anak-anak kita untuk mengembangkan potensi terbaik mereka," ujarnya saat meresmikan.

Pihaknya berharap agar suasana belajar-mengajar bisa lebih nyaman dan kondusif. Para siswa dan tenaga pendidik semakin bersemangat dalam proses belajar-mengajar. "Dukungan semua pihak hingga pembangunan gedung baru bisa diwujudkan," ujarnya. Pemkab Kutim terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah, terutama daerah jauh dari perkotaan. Dengan infrastruktur pendidikan yang lebih baik, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara desa dan perkotaan.

"Kami terus berkomitmen dalam membangun fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat," tegasnya. Sehingga mampu mencetak anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. "Semoga membawa manfaat besar bagi generasi penerus bangsa," tukasnya.
(zm/si/ts)

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Pemkab Dorong Peningkatan Infrastruktur Sekolah, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.